

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama. Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari sistem *Self Assessment*, *Official Assessment*, dan *With Holding System*. Jadi penerimaan pajak bisa diterima dari kesadaran Wajib Pajak sendiri, peran aktif dari fiskus, dan bantuan dari pihak ketiga.

Pada instansi pemerintahan ada dikenal jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran. Salah satu tugas dari Bendahara Pengeluaran adalah untuk melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara, dimana maksud dari penerimaan negara yaitu pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan dan penyetoran pajak yang dipotong/dipungut atas pembayaran yang dilakukan dari uang yang dikelolanya (*With Holding System*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan di Balai Diklat Keuangan Medan. Pajak Penghasilan yang diteliti yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat (2) pada tahun 2012 dan 2013. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari pembukuan Bendahara Pengeluaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif/Studi Deskriptif.

Dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara umum perhitungan pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan di Balai Diklat Keuangan Medan sudah baik. Namun terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan dan keterlambatan dalam penyetoran pajak yang dipotong/dipungut sehingga diharapkan dapat diperbaiki di kemudian hari.